



e-ISSN 2798-8260



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 6, No 1, 2026, Page: 1-13

Talak Disabilitas Tunawicara (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Ulama Kontemporer)

Oom Mukarromah*, Fawaz, Moch Asrori Braja

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*Correspondence: Oom Mukarromah

Email:

oom.mukarromah@uinbanten.ac.id

Received: 03-04-2026

Accepted: 17-05-2026

Published: 26-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pandangan mazhab Hanafi serta ulama kontemporer mengenai pelaksanaan talak menggunakan bahasa isyarat pada individu dengan disabilitas tunawicara. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik ulama empat mazhab maupun ulama kontemporer memiliki kesamaan prinsip dalam konsep talak, terutama terkait sumber hukum yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta kesamaan dalam rukun, syarat, dan klasifikasi talak. Secara umum, ulama kontemporer membolehkan talak melalui bahasa isyarat apabila maknanya jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam pandangan mazhab, terdapat perbedaan penekanan: mazhab Hanafi mensyaratkan talak melalui tulisan yang jelas bagi suami tunawicara yang mampu menulis, sedangkan isyarat tidak dianggap sah; jumhur ulama menilai bahwa talak dari suami yang mampu berbicara tidak sah bila hanya dengan isyarat; sementara mazhab Maliki menganggap isyarat setara dengan kinayah dan dapat sah bila disertai niat yang tegas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media penyampaian talak yang digunakan harus

bersifat jelas, pasti, dan mudah dipahami untuk menjamin keabsahan hukum.

Kata kunci: Talak, Tunawicara, Mazhab Hanafi, Ulama Kontemporer

Abstract: This study aims to examine and compare the views of the Hanafi school and contemporary scholars regarding the implementation of divorce (*ṭalāq*) through sign language among individuals with speech disabilities. This research employs a library-based method (*library research*) with a normative approach, utilizing both primary and secondary data sources. The findings indicate that both classical scholars from the four schools of Islamic jurisprudence and contemporary scholars share similar fundamental principles concerning *ṭalāq*, particularly regarding the legal sources derived from the Qur'an and the Prophet's Hadith, as well as the similarities in pillars, conditions, and classifications of divorce. In general, contemporary scholars permit divorce through sign language as long as its meaning is clear and unambiguous. Within the classical schools, however, there are differences in emphasis: the Hanafi school requires that a mute husband who is able to write must issue the divorce in clear written form, while sign language alone is not considered valid; the majority of scholars (*jumhūr*) hold that divorce pronounced by a husband capable of speech is invalid if delivered solely through gestures; whereas the Maliki school views sign language as equivalent to *kināyah* (metaphorical expression), which can be valid if accompanied by a clear and intentional meaning. Therefore, it can be concluded that the medium used for pronouncing divorce must be explicit, certain, and easily understood to ensure its legal validity.

Keywords: Divorce, Speech Disability, Hanafi School, Contemporary Scholars

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sunnah tetapi di dalam pernikahan banyak sekali kewajiban antara suami dan istri. Ketika kewajiban ini tidak di lakukakan oleh salah

satu pasangan suami atau istri maka akan timbul suatu permasalahan dan ketidak harmonisan di dalam rumah tangga. Bahkan, sering kali juga kita mendengar bahwa perselisihan atau keributan yang terjadi diantara pasangan karena ada pihak ketiga yang mengganggu keutuhan keluarga. Sehingga permasalahan itu akan menimbulkan atau memicu perceraian (Atmoko, 2022).

Perpisahan atau perceraian dalam bahasa arab disebut talak. Talak secara etimologi adalah melepaskan tali (Siregar, 2024). Maksud dari melepaskan tali adalah mengakhiri hubungan atau menghilangkan ikatan pernikahan yang sebelumnya sudah terjalin antara suami dan istri melalui ucapan atau lafadz ucapan dan sejenis lainnya. Menurut ulama kontemporer yaitu Sayyid Sabiq talak adalah melepaskan ikatan atau mengakhirinya (Sabiq, 1983).

Ulama mazhab Hanafi beranggapan bahwa talak ialah tindakan memutuskan hubungan perkawinan di masa mendatang secara eksplisit dengan lafadz tertentu. Sementara itu, Ulama Syafi'i memaknai talak sebagai pembatalan akad nikah dengan menggunakan lafadz talak atau kata yang memiliki makna serupa (Lestari, 2020). Sedangkan Ulama Maliki menerangkan bahwa talak adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang berhubungan suami istri (Hajrasmawati, 2018). Namun demikian, dengan adanya talak atau perceraian tersebut tidak berarti bahwa Islam menyukai talak atau perceraian, karena di dalam Islam talak diperbolehkan namun sifatnya sangat dibenci oleh Allah. Dan dengan adanya talak atau perceraian bisa memutuskan tali kekeluargaan atau silaturahmi

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pada definisi ini menekankan bahwa dalam memutuskan untuk talak atau perceraian maka dilakukan secara formal melalui Pengadilan Agama untuk dianggap sah dan untuk memiliki kekuatan hukum dalam putusnya, bukan hanya sekedar ucapan secara lisan tanpa proses hukum yang sesuai dan tidak memiliki kekuatan hukum (Kementrian Agama RI, 2018).

Adakalanya orang yang melangsungkan perceraian atau putusnya pernikahan ini dilakukan oleh orang yang mengalami disabilitas seperti orang yang mengalami keterbatasan dalam berbicara atau tunawicara (Al-Hassan, 2023). Dalam hal ini orang yang mengalami keterbatasan dalam berbicara atau tunawicara, memiliki hak yang sama sepenuhnya jika orang tersebut ingin melakukan pernikahan atau perceraian jika sudah tidak sejalan dengan pasangan (Nurridla, 2025).

Namun dalam langkahnya hadir permasalahan, ketika seorang laki-laki atau suami penyandang tunawicara akan melakukan talak maka langkah yang tepat untuk menjatuhkan talaknya bagaimana. Karena terdapat perbedaan terkait langkah yang tepat dalam menjatuhkan talak tersebut. Ulama Kontemporer tidak mempersalahkan orang yang ingin menggunakan bahasa isyarat atau tulisan sedangkan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang mengalami disabilitas tunawicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan jika orang tersebut bisa menulis.

Penelitian tentang talak sudah banyak yang membahas, tetapi tentang talak bagi orang yang mengidap disabilitas tunawicara belum banyak, dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang disabilitas salah satunya adalah Umi Kulsum (2020) yang meneliti tentang sidang perceraian orang yang mengalami disabilitas tunawicara, pada penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa di mata hukum setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Bahwa setiap orang yang memiliki keterbatasan seperti tunawicara tidak akan merampas haknya sebagai manusia, seperti disediakan penerjemah bahasa isyarat. Selain itu Syaifuddin (2020) menulis artikel tentang keabsahan talak melalui media sosial. Pada artikel ini mempunyai kesimpulan bahwa terdapat dua hukum talak yang dilakukan pada pesan tertulis yaitu, Talak yang dilakukan secara tertulis dihukumi tidak sah (haram) dan hukum talak melalui pesan tertulis adalah sah/diperbolehkan (mubah).

Berdasarkan perbedaan yang sebelumnya dibahas, penulis bertujuan untuk membahas perbedaan atau persamaan diantara ulama mazhab Hanafi dan ulama kontemporer terhadap talak bagi orang yang mengalami disabilitas tunawicara. Dengan pembahasan ini diharapkan mendapatkan kejelasan bagaimana ketepatan orang yang menjatuhkan talak dengan kondisi disabilitas tunawicara.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh data terkait hukum Islam, pandangan ulama klasik maupun kontemporer, serta karya ilmiah lain yang membahas tema penelitian ini. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis konseptual mengenai talak bagi individu penyandang disabilitas tunawicara berdasarkan literatur yang tersedia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang lazim digunakan dalam kajian hukum. Melalui pendekatan ini, permasalahan yang dikaji dianalisis dengan merujuk pada kaidah-kaidah, norma, dan prinsip hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah kesesuaian antara praktik hukum dengan nilai-nilai syariat Islam dalam konteks talak bagi penyandang tunawicara.

Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup bahan-bahan syar'i seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama mazhab, serta pandangan ulama kontemporer mengenai konsep talak pada penyandang disabilitas tunawicara. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mencatat, dan menganalisis informasi dari berbagai referensi terkait. Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan pandangan ulama mazhab dan ulama kontemporer, sehingga diperoleh kesamaan dan perbedaan konseptual mengenai keabsahan talak bagi penyandang disabilitas tunawicara.

Hasil dan Pembahasan

Talak atau perceraian banyak terjadi di kalangan masyarakat, hal itu tentu saja setiap orang tidak ingin ada terjadinya perceraian atau talak, karena hal itu sangat dibenci oleh Allah (Attamimi, 2010). Namun talak atau perceraian ini tidak sedikit dilakukan oleh orang yang mengalami disabilitas tunawicara atau bisu. Ulama klasik bermazhab Hanafi dan ulama kontemporer memiliki perbedaan terkait jatuhnya talak, apakah sah menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan cara lain terkait orang yang mengalami tunawicara ini.

Dasar Hukum Talak

Perkara talak dalam Syariat Islam diperbolehkan namun dibenci Allah (Hajar Atsqalani, 1994). Talak diatur pada dua sumber yaitu ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang berbicara tentang talak atau perceraian, diantara ayat-ayat itu ada beberapa yang menjadi dasar hukum dalam perceraian atau talak, seperti dalam Qur'an surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (At-Thalaq (65): 1)

Ayat ini menjelaskan tentang aturan atau petunjuk kepada Nabi Muhammad mengenai tata cara dan waktu untuk menjatuhkan talak. Namun dalam hal talak ini walaupun yang disebutkan adalah Nabi Muhammad, tapi pada hakikatnya kita sebagai umatnya diperlakukan yang sama dalam hukum talak.

Dari beberapa kitab-kitab yang membahas terkait ayat ini, Allah S.W.T menurunkan ayat ini ketika Rasulullah menceraikan Siti Hafshah, lalu Siti Hafshah pulang kepada keluarganya. Setelah mendengar itu Allah menurunkan ayat ini. Rasulullah pada saat itu menurut Alkalbi sedang marah terhadap siti Hafshah karena menceritakan rahasia kepada aisyah. Banyak kisah tentang ayat ini turun namun yang paling sering di bicarakan pada kitab-kitab tafsir adalah bahwa Rasulullah menceraikan istrinya yaitu Siti Hafshah dengan talak satu (Al-Qurthubi, 2008).

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pada definisi ini menekankan bahwa dalam memutuskan untuk talak atau perceraian maka dilakukan secara formal melalui Pengadilan Agama untuk dianggap sah dan untuk memiliki kekuatan hukum dalam putusannya, bukan hanya sekedar ucapan secara lisan tanpa proses hukum yang sesuai dan tidak memiliki kekuatan hukum secara negara (Kementrian Agama RI, 2018).

Talak banyak dibahas dalam kandungan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat yang membahas tentang talak yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 228 s.d 232 dan ayat 236 s.d 237, serta Surat At-Talaq (surah ke-65) yang terdiri dari 12 ayat yang sebagian besar isinya berkaitan dengan masalah talak, dan surat Al-Ahzam ayat 49.

Dari banyaknya ayat tersebut semua saling berkaitan erat dalam hal ini salah satunya yaitu adalah Q.S At-Thalaq Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Inti pada ayat ini adalah waktu dalam melakukan perceraian atau talak kepada istri dan ayat ini memiliki kaitan dengan ayat yang lain yaitu mengenai tentang masa iddah pada Q.S. At-Thalaq ayat 4 terkait perempuan yang sudah tidak haid lagi :

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Dan bagi yang masih haid pada Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Setelah mendekati akhir masa iddah maka menganjurkan adanya saksi ketika rujuk atau bercerai hal ini sesuai Q.S. At-Thalaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”

Saat masa iddah maka suami tetap memberikan tempat yang nyaman serta nafkah terhadap istrinya. Hal ini sesuai pada Q.S. At-Thalaq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَسِوَا تَمْرٍ وَأُكْحَامٍ فَإِنَّ لَكُمْ مِنْهُنَّ عِشْرِينَ عُشْرًا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَلِكُلِّ نِكَاحٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا يُعْطُوا عِشْرِينَ عُشْرًا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَمَنْ عَسَا أَنْ يَافِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ أَيْمَانَةٍ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۙ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ أَيْمَانَةٍ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۙ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Pada kedua ayat ini menjelaskan bahwa ketika setelah jatuhnya talak suami kepada istri maka masuklah masa iddah terhadap istri. Pada masa ini suami berkewajiban terhadap istri seperti nafkah hingga tempat tinggal selama masa iddah, pada masa ini suami tidak boleh mengusir istri dari rumah. Jika istri yang ditalak sedang mengandung, maka ia harus diberikan nafkah yang cukup sampai waktu persalinan tiba. Bila istri melahirkan dalam masa iddah, berarti masa iddah telah berakhir. Namun, karena ia menyusui anak-anak dari suami yang telah menceraikannya, maka istri harus diberi nafkah oleh suami sesuai dengan kebiasaan umum. Sebaiknya ayah dan ibu membicarakan dengan cara yang baik demi kepentingan anak-anak mereka, baik terkait kesehatan, pendidikan, maupun hal-hal lain.

Dari beberapa ayat ini masing-masing memiliki keterkaitan terhadap satu sama lain dimulai dari penertiban waktu talak (QS. At-Ṭalāq [65]:1), setelah talak jatuhlah masa iddah sebagai masa transisi (QS. Al-Baqarah [2]:228; At-Ṭalāq [65]:4), setelah mendekati selesainya masa iddah, jika suami ingin rujuk maka mempersiapkan saksi/pencatatan namun jika suami ingin melepaskan istri maka suami boleh melepaskan istrinya dengan baik (QS. At-Ṭalāq [65]:2), dan hak tempat tinggal serta nafkah selama ‘iddah (QS. At-Ṭalāq [65]:6–7).

Macam-Macam Talak

Para ulama dalam Rusyd (1995) telah sepakat bahwa talak mempunyai dua macam yaitu talak Ba’in dan talak Raj’i, diantaranya yaitu:

1. Talak Raj’i

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 dijelaskan bahwa talak Raj’i adalah talak pertama dan kedua, di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk selama istri dalam masa iddah. Pada kasus talak raj’i ini, suami cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya secara lisan. Oleh karena itu, perceraian dengan cara

talak raj'i ini tidak dapat dianggap sebagai putusya ikatan perkawinan secara definitif (Hermanto, 2021).

2. Talak Ba'in

Talak ba'in ialah talak yang secara permanen memutus perkawinan dan melarang suami kembali kepada istri kecuali dengan menikah kembali. Talak ini adalah jenis talak yang benar-benar mengakhiri pernikahan (Naily, 2019). Pada talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Talak ba'in sughra

Ba'in sughra merupakan talak yang melarang suami rujuk kepada mantan istrinya, namun suami tetap boleh menikah lagi secara sah tanpa lewat muhallil. Talak ini mencakup talak sebelum suami istri pernah bersama, talak dengan pengembalian harta (khuluk), talak karena adanya cacat fisik, penahanan, penyiksaan, atau alasan serupa (Syarifuddin, 2009).

b. Talak ba'in kubra

Talak ba'in kubra merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, sehingga tidak diperbolehkan rujuk kembali. Suami hanya bisa menikah lagi dengan mantan istri apabila mantan istri tersebut telah menikah dengan lelaki lain, menjalani perceraian resmi setelah berhubungan intim, dan telah selesai masa iddah (Haris & Umar, 2017).

Dengan memperhatikan kondisi istri saat suami mengucapkan talak, talak dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Talak Sunni adalah talak yang pelaksanaannya mengikuti pedoman dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Talak ini dijatuhkan ketika istri berada dalam masa suci, di mana ia tidak sedang haid dan belum pernah berhubungan intim dengan suami pada waktu itu. (Fikri, 2016).
2. Talak Bid'iy adalah talak yang dijatuhkan oleh suami tanpa mengikuti aturan agama dan menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Talak ini, menurut kesepakatan ulama, termasuk jika dijatuhkan saat istri sedang haid atau dalam masa suci, tetapi sudah pernah digauli suami. Dalilnya berasal dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar pernah menjatuhkan talak saat istrinya haid, lalu ayahnya menanyakan hal itu kepada Nabi bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya."

Talak yang bukan tergolong talak sunni atau talak bid'iy, Talak ini terdiri dari 8 (delapan) macam yakni:

1. Menjatuhkan talak sebelum dukhul
2. Menalak istri yang masih kecil
3. Menalak istri yang sudah putus haid
4. Menalak istri yang sedang hamil

5. Menalak istri karena sumpah
6. Menalak istri oleh hakamain
7. Menalak istri yang mengkhuluk
8. Menalak istri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah istihadhah (Jamaludin, 2016).

Rukun dan Syarat Talak

Rukun merupakan hal pokok yang harus dipenuhi pada talak. Apabila dalam melakukan talak tidak terpenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi pada rukun tersebut maka talak tersebut tidak akan jatuh. Ada beberapa rukun dan syarat mengenai talak, diantaranya yaitu:

1. Suami.

Suami adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak, dan hanya suami yang berhak melakukan hal tersebut. Karena talak berfungsi untuk memutuskan ikatan perkawinan, maka talak tidak dapat terjadi tanpa adanya akad pernikahan yang sah.

2. Istri

Talak tidak dapat terjadi pada wanita lain, termasuk terhadap wanita yang disetubuhi karena orang tersebut budak. Oleh sebab itu maka talak dapat terjadi hanya kepada wanita yang memiliki ikatan pada suaminya.

3. Shighat Talak

Shighat talak adalah ucapan yang diungkapkan suami kepada istrinya dengan maksud untuk menjatuhkan talak, baik secara tegas maupun secara tersirat. Shighat talak bisa berupa ucapan secara lisan, tulisan, serta isyarat bagi orang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara atau dengan menyuruh orang lain untuk mewakilkannya (Uwaidah, 1996).

4. Niat

Seseorang yang memiliki niat dan diucapkan dengan sungguh-sungguh maka jatuh talak tersebut. Ucapan talak yang keluar karena bercanda, terpaksa, marah yang sangat emosional tanpa kesadaran penuh, atau dalam keadaan tidak sadar seperti mabuk atau gila, menurut sebagian ulama sepakat dengan hal ini (Basri, 2020).

Selain rukun Wafa (2018) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa tercapainya perceraian atau talak, diantaranya yaitu:

1. Berakal
2. Baligh
3. Atas kemauan Sendiri
4. Istri masih dalam perlindungan suami
5. Kedudukan istri adalah sah dengan adanya akad perkawinan

Talak Secara Umum Menurut Ulama

Dalam hukum Fiqih Islam ada berbagai pandangan terhadapnya, ada Fiqih mazhab Hanafi, Fiqih mazhab Maliki, Fiqih mazhab Syafi'i, dan Fiqih mazhab Hambali. Masing-

masing memiliki pandangan yang sama dan ada yang berbeda. Dalam hal talak menurut ulama terdahulu dan ulama kontemporer terdapat berbagai persamaan dan perbedaan terkait talak.

Terkait dengan pengertian talak menurut ulama terdahulu di berbagai kitab perbandingan mazhab seperti Bidayatul Mujtahid, Fiqih Sunnah, dan Fiqih Islam Waadilatuhu bahwa terkait definisi dari ke empat mazhab ini mempunyai inti atau substansi yang sama hanya saja berbeda dalam hal redaksinya. Secara keseluruhan bahwa definisi talak menurut empat mazhab adalah pelepasan ikatan atau putusan ikatan pernikahan, pada pengertian ini tidak ada perbedaan diantara ke empatnya.

Selain diantara ulama terdahulu, pengertian talak juga mempunyai pengertian yang sama dengan beberapa ulama kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq. Talak menurut keduanya adalah lepasnya ikatan, pembebasan, dan meninggalkan (Az-Zuhaili, 2011). Dari keduanya mempunyai substansi yang sama hanya saja berbeda dalam redaksinya. Hal ini sama dengan pengertian talak menurut empat mazhab, sama dalam substansi atau inti namun berbeda dalam redaksinya.

Diantara ulama terdahulu dan ulama masa kini atau kontemporer tidak ada yang berbeda dalam mengartikan definisi talak, seluruhnya mempunyai substansi yang sama pada pendapatnya masing-masing, hanya saja perbedaan itu terdapat pada penulisan redaksinya.

Dalam konsep talak, ulama empat mazhab dan ulama kontemporer memiliki kesamaan dasar terhadap prinsip talak, seperti sumber nash yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Selain sumber nash ada kesamaan rukun dan syarat serta klasifikasi dalam ketentuan talak ini. Perbedaan terhadap empat ulama mazhab atau ulama terdahulu dengan ulama kontemporer saat ini yaitu perbedaan didasarkan pada zaman yang sudah semakin berbeda. Ulama kontemporer melihat talak dari nash dengan kaca mata maqashid dan realitas sosial masa kini serta tata kelola suatu tempat yang berubah karena zamannya. Dalam hal ini ulama tidak meninggalkan pendapat-pendapat dari ulama terdahulu, mereka tetap menyandarkan setiap pendapat mereka terhadap ulama terdahulu tetapi dihubungkan dengan realitas masa kini. Seperti ulama masa kini atau ulama kontemporer menganjurkan dalam perkara talak ini dilakukan pada Pengadilan Agama hal ini jarang terjadi pada jaman terdahulu, karena pada zaman itu talak bersifat pribadi dan yang mengetahui hanya keluarga dan kelompoknya. Untuk saat ini perkara talak dilakukan di Pengadilan Agama untuk memperjelas kondisi serta posisi dan administrasi terhadap orang yang bercerai. Hal ini juga bisa berdampak baik terhadap anak dari orang tua yang bercerai, seperti kejelasan dalam hal status dan hak, besaran nafkah anak, perlindungan anak, mendapatkan kepastian pendidikan, waris (Rajo, 2025).

Talak Menggunakan Bahasa Isyarat Menurut Mazhab Hanafi

Secara umum, para ulama menekankan bahwa cara menyatakan talak harus jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Dari prinsip ini, lahir perbedaan cara pandang antar mazhab tentang kapan isyarat boleh dipakai dan kapan ucapan atau tulisan harus didahulukan.

Menurut mazhab Hanafi, jika seorang suami tidak bisa berbicara (bisu) tetapi mampu menulis, maka ia wajib menuliskan pernyataannya secara terang. Dalam keadaan seperti ini, bahasa isyarat tidak boleh digunakan, karena tulisan dianggap lebih tegas, lebih mudah dipahami, dan lebih kuat sebagai bukti bila terjadi perselisihan. Dengan kata lain, bagi orang yang bisu namun bisa menulis, isyarat tidak sah untuk menjatuhkan talak; yang sah adalah tulisan yang jelas (Ghazaly, 2003).

Adapun bagi orang yang mampu berbicara, jumhur ulama mazhab hanafi menilai bahwa talak dengan isyarat saja tidak sah. Alasannya sederhananya yaitu bahwa selama seseorang bisa mengucapkan lafaz talak dengan jelas, maka ucapan itulah yang harus dipakai, bukan sekadar gerak tubuh atau simbol. Kaidah ini juga diberlakukan pada akad nikah, jika para pihak bisa berbicara, maka ijab-kabul dengan isyarat saja tidak sah, karena tidak memenuhi kejelasan lafaz yang dituntut dalam akad (Al-Juzairi, 2015).

Sementara itu, mazhab Maliki memberi kelonggaran pada isyarat dari orang yang sebenarnya bisa berbicara. Dalam pandangan Maliki, isyarat semacam ini diperlakukan seperti lafaz kinayah (sindiran), yaitu ungkapan tidak langsung yang baru berpengaruh bila disertai niat. Artinya, bila seseorang membuat isyarat dan benar-benar meniatkan talak, maka talaknya sah menurut Maliki. Namun jika tidak ada niat talak di balik isyarat tersebut, tidak jatuh talak (Az-Zuhaili, 2011).

Talak Menggunakan Bahasa Isyarat Menurut Ulama Kontemporer

Dalam konteks modern ulama kontemporer secara garis besar memperbolehkan penggunaan bahasa isyarat ketika laki-laki tersebut mengalami keterbatasan dalam berbicara atau tunawicara. Bahasa isyarat tersebut bisa berupa tangan atau gerakan kepala bagi orang yang mengalami tunawicara atau bisu. Oleh karena itu, bila ada orang yang mengalami disabilitas tunawicara atau bisu menyalak Istrinya dengan menggunakan bahasa isyarat, maka jatuh talak tersebut jika istri mengerti dengan bahasa tersebut (Hamdani, 2002).

Hal ini juga menjadi rujukan untuk masa kini, di mana ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq pada kitabnya yang berjudul "Fiqih Sunnah" berpendapat bahwa bahasa isyarat juga memiliki makna dan kedudukan yang sama dengan kata-kata lisan yang diucapkan jika orang yang mengalami tunawicara menjatuhkan talak dengan bahasa isyaratnya (Sabiq, 1983).

Selain itu Wahbah Az Zuhaili berpendapat yang sama dengan Sayyid Sabiq mengenai talak menggunakan bahasa isyarat ini, bahwa dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya apabila orang tersebut tunawicara maka bahasa isyarat yang dilakukan saat menjatuhkan talak pada istrinya adalah sah.

Dari sini ulama kontemporer secara garis besar mempunyai pendapat yang sama terkait dengan talak menggunakan bahasa isyarat, karena secara hak orang yang mengalami tunawicara sama halnya seperti orang yang bisa berbicara secara normal. Bedanya dari bahasa dan pengucapan, orang yang mengalami kesulitan dalam berbicara atau tunawicara menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh dalam mengungkapkan segala sesuatu.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa baik ulama empat mazhab maupun ulama kontemporer memiliki kesamaan prinsip dalam konsep talak, terutama dalam hal dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta keseragaman dalam rukun, syarat, dan klasifikasi talak. Secara umum, ulama kontemporer membolehkan talak melalui bahasa isyarat bagi suami tunawicara selama maknanya jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam pandangan mazhab, kejelasan pernyataan menjadi hal utama: mazhab Hanafi mewajibkan penulisan yang jelas bagi suami tunawicara yang mampu menulis, jumbuh ulama menilai talak tidak sah bila hanya dilakukan dengan isyarat oleh suami yang mampu berbicara, sedangkan mazhab Maliki menganggap isyarat dapat sah bila disertai niat yang tegas. Dengan demikian, media penyampaian talak harus jelas dan mudah dipahami agar memiliki kekuatan hukum. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ketersediaan sumber pustaka, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian mengenai keabsahan talak melalui bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tunawicara dengan sumber yang lebih beragam dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Al-Hassan, M. (2023). Divorce in Contemporary Islamic Law and the Challenges. *International Journal of Humanities, Education & Social Studies (IJHESS)*. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS/article/download/7044/5020/>
- Al-Juzairi, A. (2015). *Fikih Empat Mazhab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qurthubi. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi (Terj.)*. Pustaka Azzam.
- Atmoko, D. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Penerbit Litnus.
- Attamimi, N. (2010). *Fiqh Munakahat*. Hilliana Press.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 9)*. Gema Insani.
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. IAIN Pare.
- Fikri. (2016). *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Trust Media.
- Ghazaly, A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Hajar Atsqalani, I. (1994). *Hadits Bulughul Maram (Terj.)*. Gema Risalah Press.
- Hajrasmawati. (2018). *Nafkah Perempuan yang Ditalak yang Sedang Menyusui (Suatu Analisis Tafsir Tahlili QS. Al-Talaq/65:7)*. UIN Alauddin.
- Hamdani, A. (2002). *Risalah Nikah*. Pustaka Arini.
- Haris, S., & Umar. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Penerbit Litnus.
- Jamaludin. (2016). *Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Kulsum, U. (2020). *Sidang perceraian orang yang mengalami disabilitas tunawicara*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Lestari, F. (2020). Persidangan Perceraian Tuna Rungu dan Tuna Wicara di Pengadilan Agama Surabaya. *Mataram Health & Social Journal*, 2(1). <https://jurnalsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/2>

- Naily, N. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Nurridla, A. (2025). *Islam Adalah Agama yang Memihak Kaum Difabel*. <https://kemahasiswaan.uii.ac.id/islam-adalah-agama-yang-memihak-kaum-difabel/>
- Rajo, S. T. (2025). *Perceraian Tidak Sah Kecuali di Pengadilan Agama*. <https://pabukittinggi.go.id/perceraian-tidak-sah-kecuali-di-pengadilan-agama/>
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Kemenag.
- Rusyd, I. (1995). *Bidayatul Mujtahid (Terj. Jilid 2)*. Dar Al-Fikr.
- Sabiq, S. (1983). *Fikih Sunnah (Terj. Jilid 4)*. Dar Al-Fikr.
- Siregar, R. (2024). Perspective of Medan City Scholars on the Law of Wives who Demand Divorce from Husbands with Disabilities due to Accidents. *Justitia: Jurnal Hukum*, 8(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/download/24130/8324>
- Syaifuddin, M. I. (2020). Keabsahan talak melalui media sosial. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 145–158.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Uwaidah, S. K. M. (1996). *Fiqih Wanita*. Pustaka Al-Kautsar.
- Wafa, A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yasmi.